



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini di kuasakan kepada Gamar Mohdar ,SH,Sarnawia A. Abdullah dan Mirnawati Abd Kadir,SH (Advokad Magang) adalah Advokad dan Konsultan Hukum kantor "LEMBAGA MITRA LINGKUNGAN MALUK UTARA" Berkantor dijalan Yos Sudarso No.235 Kelurahan Maliaro kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2017, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate kelas I B Nomor :W29-A1/193/HK.05/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. XXX Kelurahan Sango Kecamatan Ternate Utara Kota Tidore ,dalam hal ini dikuasakan kepada Man Miradji ,SH Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Perkuburan Auliyah Rt.04/Rw.02 kelurahan Fitu Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal

Hal 1 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 2017, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate kelas I.B Nomor: W29/A1/218/HK.05/V/2017 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 23 Oktober 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan kota ternate selatan kota ternate sesuai duplikat kutipan akta nikah nomor : XXX/14/IV/2001 tanggal 7 April 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Sango, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang masing – masing bernama :
 - a. Anak pertama, laki – laki, umur 14 tahun
 - b. Anak kedua, laki – laki, umur 11 tahun
 - c. Anak ketiga, laki – laki, umur 7 tahun
 - d. Anak keempat, laki – laki, umur 4 tahun

Keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak awal Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 06 Januari 2017 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di

Hal 2 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate, namun pada tanggal 23 Februari 2017 Penggugat mencabut gugatan cerai gugat dengan membuat surat pernyataan yang menjelaskan syarat sebagai berikut:

- a. Suami harus menghargai saya sebagai isteri dan tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar, seperti memaki saya, memukul dan memarahi saya didepan umum;
- b. Suami saya harus mempercayai saya sebagai isteri dan tidak lagi menuduh saya selingkuh;
- c. Suami saya harus mempercayakan segala urusan rumah tangga kepada saya sebagai isteri yaitu dalam hal keuangan dan harus mempercayai saya sebagai isteri untuk mengolah usaha bersama-sama;

Surat pernyataan dengan syarat tersebut disepakati oleh penggugat dan Tergugat dan ditanda tangani diatas materai 600;

6. Bahwa setelah menandatangani surat pernyataan, Tergugat memenuhi dan menjalankan syarat yang tercantum didalam surat pernyataan tersebut;

7. Bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah kakak Penggugat dengan membawa anak penggugat yang bungsu, namun ketiga anak Penggugat tinggal bersama Tergugat dan Tergugat juga melarang ketiga anak tersebut untuk bertemu dengan penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat yang mana masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

8. Bahwa anak-anak Penggugat meminta uang jajan kepada Tergugat namun Tergugat malah memarahi dan tidak memberikan uang jajan, sehingga penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anak;

9. Bahwa mengingat ketiga anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan utuk kebutuhan sekolah, sehingga Penggugat meminta untuk biaya yang ditanggung oleh Tergugat sebagai Ayah

Hal 3 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung untuk membayar nafkah perbulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk empat orang anak sampai berumur 21 tahun atau sampai dewasa;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka Penggugat memilih untuk berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasar alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughras Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan hak asuh keempat anak masing-masing yang bernama
 - a. Anak pertama, laki-laki umur 14 (empat belas) tahun;
 - b. Anak kedua, laki-laki umur 11 (sebelas) tahun;
 - c. Anak ketiga, laki-laki umur 7 (tujuh) tahun;
 - d. Anak keempat, laki-laki umur 4 (empat) tahun,Berada dalam Pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah keempat orang anak perbulan sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sampai anak berumur 21 tahun atau sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Hal 4 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE



Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat telah berhasil berdamai Penggugat dengan menyadari sendiri untuk kembali membina rumah tangganya seperti sedia kala dan menyatakan bermohon mencabut perkaranya;

Menimbang atas izin majelis hakim Penggugat didepan sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil tercapai perdamaian dengan kesadaran sendiri untuk kembali membina rumah tangganya, kemudian Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut Gugatannya;

Menimbang bahwa dengan tercapainya kerukunan dalam proses penasehatan oleh majelis hakim Penggugat menyatakan dimuka persidangan mencabut perkaranya karena antara Penggugat telah menyadari bahwa perceraian baik moral maupun secara sosial berimplikasi negative oleh karena Penggugat kembali rukun untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa oleh karena didepan sidang Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena Penggugat telah Kembali rukun maka permohonan pencabutan permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 5 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pencabutan perkara adalah hak Penggugat yang harus dihargai berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272, RV pencabutan perkara yang telah terdaftar dipengadilan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor:XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1439 H, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **Ismail Suneth, S.Ag, MH** dan **Drs. Zaenal Gorahe, M.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nirwani Kotu, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 6 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth, S.Ag, MH

Hakim anggota

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Zaenal Goraah, M.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S. HI

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 260.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)